

PERATURAN DAN TATA TERTIB SISWI MADRASAH MU'ALLIMAAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

BAB I PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN DAN KOMPETENSI

PASAL I Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan tata tertib Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah adalah seperangkat peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswi Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, apabila tidak ditaati maka akan mendapatkan sanksi.
2. Pengendali tata tertib adalah pimpinan, guru, dan karyawan Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta. Kewajiban pengendali tata tertib adalah sebagai pengawas, pelaksana tata tertib dan menindaklanjuti secara konsisten

PASAL 2 Dasar

1. Alquran dan Hadis
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan
5. Visi Misi Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta

PASAL 3 Tujuan

1. Mengatur sikap dan tingkah laku siswi serta menanamkan budi pekerti yang luhur, disiplin dan berakhlak mulia/*akhlaqul karimah*
2. Menjaga proses pembelajaran agar dapat berjalan tertib dan lancar
3. Meningkatkan pembinaan siswi dalam rangka menunjang pelaksanaan program 7K
4. Mengatur kehidupan sehari-hari dalam pergaulan siswi di madrasah

5. Menjaga nama baik dan martabat madrasah

PASAL 4 Kompetensi

1. Setiap siswi harus memiliki lima kompetensi yaitu kompetensi keilmuan, kompetensi sosial kemanusiaan, kompetensi kepribadian, kompetensi kecakapan dan kompetensi gerakan.
2. Setiap siswi harus berusaha menjadi suri teladan/ *uswatun hasanah*
3. Setiap siswi berakhlak mulia/ *akhlaqul karimah*
4. Setiap siswi menjadi muslim sejati

BAB II KEGIATAN MADRASAH DAN ASRAMA

PASAL 5 Kegiatan Intrakurikuler

1. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan siswa di sekolah yang sesuai dengan komponen kurikulum
2. Kegiatan pembelajaran diatur menggunakan jadwal pelajaran dari jam 07.00 WIB – 15.00 WIB

PASAL 6 Kegiatan Ko-Kurikuler

1. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan siswi di luar intrakurikuler yang sangat mendukung terhadap keberhasilan pembelajaran pada kegiatan intrakurikuler
2. Kegiatan kokurikuler antara lain Forum Ta'aruf Siswi (Fortasi), Studi Lapangan, Pelatihan Motivasi, pelatihan bahasa, Kontrak Belajar, pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan Perkaderan, *Studi Tour*, Tim Dakwah Lokal, Mubalighat Hijrah, dan Baitul Arqom.

PASAL 7 Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan diri di luar kegiatan intrakurikuler yang telah diprogramkan dan dijadwalkan oleh madrasah.

2. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari ekstra wajib dan pilihan.
3. Siswi kelas I, II, IV dan V harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan.
4. Kegiatan ekstrakurikuler dimulai pada jam 15.30 WIB – 17.00 WIB.

PASAL 8

Organisasi Siswi

1. Organisasi siswi adalah suatu organisasi siswi tingkat madrasah dan diakui secara resmi oleh pimpinan madrasah.
2. Tujuan organisasi siswi adalah sebagai wadah pengembangan jiwa kepemimpinan siswi dan keorganisasian.
3. Organisasi yang ada di Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah antara lain : IPM, HW, PMR, Tapak suci, dan KIR
4. Siswi tidak diperkenankan mengikuti organisasi di luar madrasah kecuali atas izin pimpinan madrasah
5. Kegiatan perkumpulan daerah hanya berlaku dikalangan khusus siswi Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.

PASAL 9

Kegiatan Asrama

Shalat Fardu

1. Kegiatan asrama merupakan kegiatan pengembangan diri siswi di Asrama.
2. Kegiatan asrama meliputi ; pengembangan ibadah, pengembangan karakter dan pengembangan bahasa.
3. Siswi wajib melaksanakan salat fardu.
4. Siswi diwajibkan salat fardu berjamaah di musala (magrib, isya dan subuh)
5. Siswi salat tepat pada waktunya.
6. Kegiatan pembelajaran di asrama dimulai pada jam 17.30 WIB – 19.30 WIB dan 05.00 WIB – 06.00 WIB.

BAB III
PAKAIAN DAN AKSESORIS

PASAL 10
Pakaian Seragam

1. Ketentuan Pemakaian Seragam diatur sebagai berikut :
 - a. Sabtu : MA & MTs berseragam warna Putih Hijau dan berkerudung minangkabau;
 - b. Ahad : MA & MTs berseragam HW dan berkerudung segi empat;
 - c. Senin : MA Putih berseragam Abu-abu dan MTs Putih Biru dan berkerudung minangkabau;
 - d. Selasa : MA & MTs berseragam Batik Biru dan berkerudung segi empat serta menggunakan kerudung dalam;
 - e. Rabu dan Kamis : MA & MTs berseragam Kuning dan berkerudung minangkabau;
 - f. ketentuan seragam atasan longgar panjang minimal 10 cm di atas lutut, rok sebatas mata kaki, tidak berbelah, tidak sepan.
2. Kelengkapan seragam berupa badge nama, memakai kaos dalam polos dan tidak mencolok, memakai kerudung dalam/"ciput" dan kerudung menutup dada.
3. Sepatu Pantofel (sepatu yang bagian atasnya tertutup/tanpa tali, mudah di pakai dan dilepas), warna hitam dan hak sepatu maksimal 3cm dan menggunakan kaos kaki panjang warna putih.
4. Siswi diperkenankan memakai sepasang anting-anting dan satu cincin yang terbuat dari emas.
5. Siswi hanya boleh merias wajah dengan menggunakan bedak dan celak tipis-tipis.

PASAL 11
Pakaian Harian

1. Siswi wajib menutup aurat dengan memakai baju yang syar'i (tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai laki-laki)
2. Siswi memakai jilbab menutup dada dengan sempurna dan kain jilbab tidak menerawang

3. Memakai baju atasan yang longgar dengan panjang baju di bawah pinggul dan lengan baju menutupi pergelangan tangan.
4. Baju harian di dalam asrama memakai rok/celana bawahan sampai mata kaki dan baju atasan berlength minimal 10 cm dari siku.
5. Baju harian di luar asrama memakai rok/gamis dan tidak diperkenankan memakai celana panjang.
6. Siswi diperkenankan memakai celana panjang pada saat olahraga dan out bound.
7. Pemakaian celana olahraga pada saat hari libur maksimal jam 08.00 WIB.

BAB IV ETIKA DAN NAMA BAIK

PASAL 12 Etika Pergaulan Siswi

1. Bersikap hormat dan sopan kepada pimpinan, guru, karyawan, pamong, musyrifah, teman dan masyarakat.
2. Berkata jujur
3. Menjaga nama baik, martabat diri sendiri dan madrasah dalam pergaulan dengan mentaati tata tertib madrasah, norma agama dan norma masyarakat seperti :
 - 1.1 Siswi tidak diperkenankan membuka aurat
 - 1.2 Siswi tidak diperkenankan berdua-duaan/janjian dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya
 - 1.3 Siswi tidak diperkenankan berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mukhrimnya
 - 1.4 Siswi tidak diperkenankan berkhawat
 - 1.5 Siswi tidak di perkenankan berasyikasyuk
 - 1.6 Siswi tidak diperkenankan merokok
 - 1.7 Siswi tidak diperkenankan minum-minuman keras
 - 1.8 Siswi tidak diperkenankan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba)
 - 1.9 Siswi tidak diperkenankan melakukan zina

BAB V PERIZINAN

Pasal 13 Perizinan Siswi di Madrasah

1. Apabila tidak mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada hari tersebut maka harus izin kepada Pimpinan.
2. Apabila izin meninggalkan madrasah saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, maka harus izin Bimbingan Konseling (BK).
3. Apabila meninggalkan madrasah karena sakit pada hari tersebut, maka harus dengan surat dokter/ pamong/ orang tua
4. Apabila Meninggalkan madrasah karena sakit, maka harus ada izin dari Perawat Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

PASAL 14 Perizinan di Asrama

1. Siswi tidak diperkenankan keluar malam tanpa izin
2. Siswi tidak diperkenankan menginap/pulang tanpa izin
3. Siswi tidak diperkenankan pulang terlambat ke asrama maksimal 17.30 WIB
4. Siswi tidak diperbolehkan menginap di asrama lain tanpa seizin pamong

PASAL 15 Menerima Tamu di Asrama

1. Menerima tamu di Madrasah:
 - 1.1. siswi wajib menerima tamu di ruang tamu;
 - 1.2. siswi menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim di ruang tamu atas seizin guru piket dan satpam;
 - 1.3. siswi tidak diperkenankan membawa tamu ke kelas.
2. Menerima tamu di Asrama:
 - 2.1. siswi wajib menerima tamu di ruang tamu;
 - 2.2. siswi menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim di ruang tamu atas seizin pamong asrama/musyrifah;

- 2.3. siswi tidak diperkenankan membawa tamu ke kamar tidur. Siswi tidak diperkenankan menerima tamu yang menginap.

BAB VI

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

PASAL 16

Keamanan

1. Menjaga ketertiban madrasah dan asrama untuk menciptakan lingkungan yang tenang, tertib, dan terkendali
2. Dalam usaha merealisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas kepada siswi diwajibkan untuk mematuhi:
Ketertiban di madrasah yaitu:
 - 2.1. hadir di madrasah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai;
 - 2.2. mengikuti kegiatan (doa bersama, tadarus pada hari yang sudah ditentukan);
 - 2.3. wajib melaksanakan salat dhuha sesuai jadwal;
 - 2.4. mengikuti kegiatan pembelajaran intrakurikuler/ekstrakurikuler yang sudah dijadwalkan;
 - 2.5. mengikuti kegiatan pembimbingan intrakurikuler/ekstrakurikuler yang sudah dijadwalkan;
 - 2.6. membawa buku pelajaran pada saat pelajaran;
 - 2.7. mengenakan seragam sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh madrasah;
 - 2.8. mengikuti semua program madrasah yang telah ditentukan;
 - 2.9. menyampaikan surat edaran dan surat lain yang diterbitkan oleh madrasah yang ditujukan kepada orang tua/ wali murid.
3. Pintu gerbang madrasah ditutup tepat pukul 07.00 WIB
4. Ketertiban Asrama, yaitu:
 - 4.1. siswi wajib masuk asrama pada pukul 17.30;
 - 4.2. siswi wajib menjaga fasilitas asrama/tidak diperkenankan merusak, mengambil barang/fasilitas asrama;
 - 4.3. siswi tidak diperkenankan tidur tidak di ranjang orang lain.
5. Meminjam barang harus seizin pemiliknya

PASAL 17

Keamanan

1. Siswi tidak diperkenankan merusak barang orang lain
2. Siswi tidak diperkenankan mengambil barang atau uang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
3. Siswi tidak diperkenankan membawa uang lebih dari Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan selebihnya wajib dititipkan kepada pamong atau musyrifah.
4. Siswi tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan (bullying) fisik dan psikis.
5. Siswi tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga ke asrama

BAB VII

KEBERSIHAN

PASAL 18

Kebersihan

1. Kebersihan diri dan lingkungan dalam kondisi yang bersih, rapi, indah, seragam dimaksudkan untuk menciptakan suasana dan kondisi yang bersih, rapi, indah, asri dan nyaman sebagai pengamalan tuntunan Rasulullah SAW dan memperteguh keimanan kepada Allah SWT.
2. Membiasakan dan membudayakan diri untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri melalui pembiasaan, menjaga kebersihan pakaian, tubuh, kuku, dan tidak dicat/dipanjangkan
3. Membiasakan dan membudayakan diri untuk selalu menjaga kebersihan setiap ruang dan lingkungan yang ada di madrasah dan di asrama melalui pembiasaan antara lain :
 - 1.1membuang sampah pada tempatnya;
 - 1.2membiasakan program sepuluh menit untuk lingkungan madrasah dan asrama
 - 1.3memelihara tanaman dan taman perindang;
 - 1.4tidak Mencorat coret fasilitas madrasah dan asrama.
4. Menjaga setiap barang dan atau sarana prasarana yang tersedia di setiap ruang dan tempat lain di lingkungan madrasah dan asrama
5. Melaksanakan piket kelas dan piket asrama dengan penuh tanggung jawab.

BAB VIII

KOMUNIKASI, TRANSPORTASI DAN HIBURAN

PASAL 19

Komunikasi dan Transportasi

1. Siswi tidak diperkenankan, chatting, surat-menyurat, beerkirim pesan pendek melalui telepon pintar, telpon dengan lawan jenis yang bukan muhrim.
2. Siswi tidak diperkenankan membawa sepeda, sepatu roda, skateboard dan otopet.
3. Siswi tidak diperkenankan meminjam dan menyewa kendaraan bermotor.

PASAL 20

Hiburan

1. Siswi tidak diperkenankan membawa, membaca, meminjam, meminjamkan bacaan yang dapat merusak moral.
2. Siswi tidak diperkenankan membawa radio, walkman, tape recorder, Music Player, modem, compact disc, dan atau sejenisnya
3. Siswi tidak diperkenankan membawa, memakai dan menggunakan telepon genggam, Tablet, Laptop, Mp4, Mp3, Ipad, Music Box dan atau perlengkapannya.
4. Siswi tidak diperkenankan melihat film di bioskop/movie box, melihat konser musik, atau melalui VCD/Flas dist.
5. Siswi tidak diperkenankan mengunjungi tempat-tempat hiburan yang tidak mendidik (*Cafe, Karaoke, Bar, Play Station*)

BAB IX

POIN PENGHARGAAN DAN PELANGGARAN

PASAL 21

Pemberian Poin Penghargaan

1. Poin penghargaan adalah poin yang diberikan kepada siswi atas prestasi akademik ataupun non akademik.
2. Tujuan pemberian poin penghargaan adalah memotivasi siswi untuk berprestasi dalam bidang akademik ataupun non-akademik.

3. Siswi yang mendapatkan poin penghargaan dengan jumlah 100 (seratus) yang diakumulasikan selama 1 (satu) tahun akan mendapatkan penghargaan dari madrasah dan berlaku pada kelipatannya.
4. Poin penghargaan tidak dapat mengurangi pelanggaran
5. Pendataan perolehan poin penghargaan sepenuhnya dilakukan oleh Guru Bimbingan dan Konseling dibawah Wakil Direktur Kesiswaan
6. Penjabaran poin penghargaan dijelaskan pada lampiran surat keputusan ini

PASAL 22

Pemberian Poin Pelanggaran

1. Poin pelanggaran adalah poin yang diberikan kepada siswi atas pelanggaran tata tertib di madrasah dan asrama.
2. Tujuan pemberian point pelanggaran adalah memotivasi peserta didik untuk melakukan tindakan disiplin.
3. Apabila siswi melanggar tata tertib yang tidak ada dalam poin pelanggaran maka sanksi akan diberikan dalam bentuk penugasan.
4. Bobot poin maksimal 200
5. Penjabaran poin pelanggaran dijelaskan pada lampiran surat keputusan ini

BAB X

TAHAPAN PEMBINAAN

PASAL 23

Tahapan Pembinaan Siswi

1. Setiap pelanggaran akan diproses melalui beberapa tahap pembinaan yaitu
 - 1.1 Sanksi pelanggaran ringan : skor 1–50 (Pembinaan Guru BK masing-masing, dan Wali Kelas).
 - 1.2 Sanksi pelanggaran sedang : skor 51–100 (Pembinaan Kaur BK , Surat Pernyataan 1 dan pemberitahuan orang tua)
 - 1.3 Sanksi pelanggaran berat : skor 101–150 (Pembinaan Wakil Direktur, Surat Pernyataan 2 dan pemanggilan orang tua) .
 - 1.4 Sanksi pelanggaran sangat berat : skor 150–200 (Pembinaan Direktur, Surat Pernyataan 3 dan pemanggilan orang tua)
2. Setiap siswi yang mendapat poin pelanggaran dicatat dalam buku kedisiplinan dan buku pembinaan siswi.

3. Skor pelanggaran diakumulasikan selama 1 (satu) tahun pelajaran selama menjadi siswi Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta

PASAL 24

Tahapan Pembinaan di Asrama

1. Pembinaan siswi di asrama diproses melalui beberapa tahap yaitu
: Skor pelanggaran 1 – 49 : pembinaan oleh *musyrifah*
Skor pelanggaran ≥ 50 : pembinaan oleh pamong asrama, Surat Pernyataan (SP) diketahui Bimbingan Konseling dan pemberitahuan ke orang tua.
2. Setiap siswi yang mendapat poin pelanggaran dicatat dalam buku pembinaan siswi asrama.
3. Pamong dan musyrifah mengomunikasikan dengan orang tua secara langsung terkait dengan hal-hal yang dianggap penting.

PASAL 25

Konferensi Kasus

1. Konferensi kasus adalah pertemuan terbatas dan tertutup untuk membahas penyelesaian permasalahan siswi.
2. Konferensi kasus dilakukan apabila ada siswi mencapai skor 200 atau melakukan pelanggaran nama baik pribadi dan madrasah.

BAB XI

SANKSI

PASAL 26

BENTUK SANKSI

Bentuk sanksi terhadap pelanggaran tata tertib madrasah dan tata tertib asrama, sebagai berikut :

1. Teguran dan peringatan
2. Bersifat administrasi
 - a. Membuat Surat Pernyataan I, di hadapan wali kelas/pamong/ musyrifah/BK.

- b. Membuat Surat Pernyataan II, di hadapan Staf Urusan Bimbingan Siswi.
 - c. Membuat Surat Pernyataan III, di hadapan pembantu direktur.
 - d. Membuat Surat Pernyataan IV, di hadapan direktur dan orang tua.
 - e. Pemberitahuan kepada orang tua/wali.
 - f. Panggilan orang tua/wali.
 - g. Dikembalikan kepada orang tua.
3. Bersifat pendidikan
 - a. Belajar atau mengerjakan tugas di perpustakaan.
 - b. Merangkum pelajaran.
 - c. Kultum/ceramah/pidato/orasi di depan umum.
 - d. Menghafal dan menterjemahkan ayat Alquran atau hadis.
 - e. Menjelaskan isi kandungan Alquran atau hadis.
 - f. Membuat kliping/makalah/paper.
 - h. Mengerjakan tugas keputrian.
 4. Bersifat sosial
 - a. Membersihkan lingkungan sekolah atau asrama.
 - b. Membersihkan ruangan/kamar mandi/jendela/pintu sekolah atau asrama.
 5. Bersifat materi
 - a. Denda uang yang telah ditentukan.
 - b. Membawa tanaman hias atau tanaman obat.
 - c. Mengganti kerusakan atau kerugian.
 - d. Mengembalikan atau membayar barang yang hilang atau rusak.
 - e. Penyitaan barang.

BAB XII

FUNGSI NILAI KEPRIBADIAN

PASAL 27

Nilai Kepribadian Siswi dan Fungsi Nilai Kepribadaian

1. **Ketentuan Kriteria Nilai Kepribadian**
 - a. Kriteria nilai kepribadian dibuat berdasarkan buku panduan tata tertib siswi Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Nilai kepribadian siswi diolah berdasarkan data kepribadian siswi yang terekap pada Bimbingan Konseling Madrasah Mu'allimaat

Muhammadiyah Yogyakarta dalam satu tahun dimulai semester satu sampai semester dua.

- c. Hasil akhir nilai kepribadian berdasarkan rapat Pimpinan Madrasah, Kepala Urusan terkait, Kedisiplinan Siswi, Guru Bimbingan dan Konseling, Wali Kelas, Musyrifah dan Pamong Asrama.
- d. Seorang siswi yang dinyatakan naik kelas dalam rapat penentuan kenaikan kelas masih dapat ditinjau kembali tentang ketetapanannya apabila dalam selang waktu antara keputusan sampai dengan penerimaan rapor dianggap melanggar tata tertib Madrasah dan merusak nama baik diri dan Madrasah.

2. Kriteria Nilai Kepribadian Siswi Untuk Kenaikan Kelas

Nilai A₁ : Siswi tidak memiliki skor pelanggaran tata tertib.

Nilai A₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 1 sampai 10

Nilai B₁ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 11 sampai 50

Nilai B₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 51 sampai 100.

Nilai C₁ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 101 sampai 150.

Nilai C₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 151 sampai 200.

Nilai D : Siswi mencapai skor pelanggaran lebih dari 200 dan diputuskan dalam rapat kepribadian.

3. Fungsi Nilai Kepribadian Siswi Untuk Nilai Akademis

Nilai A₁ : Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai A₂ : Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai B₁ : Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai B₂ : Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai C₁: Dapat membantu nilai akademis dengan mentransfer.

Nilai C₂: Tidak dapat menambah dan mentransfer nilai.

Nilai D : Direkomendasikan pindah

PASAL 28

Nilai Kepribadian Siswi dan Fungsi Nilai Kepribadaian untuk Kelulusan

1. Ketentuan Kriteria Nilai Kepribadian

- a. Kriteria nilai kepribadian dibuat berdasarkan buku panduan tata tertib siswi Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Nilai kepribadian siswi diolah berdasarkan data kepribadian siswi yang terekap pada Bimbingan Konseling Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta dalam satu tahun dimulai semester satu sampai semester dua.
- c. Hasil akhir nilai kepribadian berdasarkan rapat Pimpinan Madrasah, Kepala Urusan terkait, Kedisiplinan Siswi, Guru Bimbingan dan Konseling, Wali Kelas, Musyrifah dan Pamong Asrama.
- d. Seorang siswi yang dinyatakan lulus dalam rapat kelulusan masih dapat ditinjau kembali tentang ketetapanannya apabila dalam selang waktu antara keputusan sampai dengan penerimaan ijazah dianggap melanggar tata tertib Madrasah dan merusak nama baik diri dan Madrasah.

2. Kriteria Nilai Kepribadian Siswi Untuk Kelulusan

Nilai A₁ : Siswi tidak memiliki skor pelanggaran tata tertib.

Nilai A₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 1 sampai 10

Nilai B₁ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 11 sampai 50

Nilai B₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 51 sampai 100.

Nilai C₁ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 101 sampai 150.

Nilai C₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 151 sampai 200.

Nilai D : Siswi mencapai skor pelanggaran lebih dari 200 dan diputuskan dalam rapat Nilai Kepribadian.

2. Fungsi Nilai Kepribadian Siswi Untuk Nilai Akademis

Nilai A: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai A₁: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer

Nilai A₂: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer

Nilai B₁: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer

Nilai B₂: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer

Nilai C₁: 1. Tidak dapat menambah nilai akademis.
2. Jika nilai rata-rata $\geq 7,1$ maka dapat membantu nilai akademik dengan mentransfer Tidak

Nilai C₂: dapat menambah dan mentransfer nilai Tidak lulus

Nilai D : Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB XIII PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini dapat diputuskan dalam rapat pimpinan
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini

PENJELASAN-PENJELASAN TATA TERTIB

I. POIN PENGHARGAAN SISWI

A. KATEGORI PRESTASI AKADEMIK

NO	JENIS KEJUARAAN	NILAI
1.	Juara umum Paralel Tingkat Tsanawiyah/ Aliyah per semester	50
2.	Nilai UN/UAMBN Tertinggi (untuk aliyah perprogram)	45
3.	Nilai100 permapel UN dan atau UAMBN (perprogram)	40
4.	Juara I di Kelas per semester	35
5.	Juara II di Kelas per semester	30
6.	Juara III di Kelas per semester	25

Keterangan : Jika terjadi Kejuaraan rangkap, diambil kejuaraan yang tertinggi.

B. KATEGORI NON AKADEMIK

NO	JENIS KEJUARAAN	NILAI
1.	Juara 1 tingkat international	100
2.	Juara 2 tingkat internasional	95
3.	Juara 3 tingkat internasional	90
4.	Juara harapan Tingkat international	85
5.	Peserta lomba tingkat internasional	80
6.	Juara I Tingkat Nasional	70
7.	Juara II Tingkat Nasional	60
8.	Juara III Tingkat Nasional	50
9.	Juara Harapan Tingkat Nasional	40
10.	Peserta Lomba Tingkat Nasional	30
11.	Juara I Se-Jawa-Bali / Regional	60
12.	Juara II Se-Jawa-Bali / Regional	50
13.	Juara III Se-Jawa-Bali / Regional	40
14.	Juara Harapan Se-Jawa-Bali / Regional	30
15.	Peserta Lomba Se-Jawa-Bali / Regional	20
16.	Juara I Tingkat Propinsi	40

17.	Juara II Tingkat Propinsi	35
18.	Juara III Tingkat Propinsi	30
19.	Juara Harapan Tingkat Propinsi	25
20.	Peserta Lomba Tingkat Propinsi	20
21.	Juara I Tingkat Kabupaten / Kotamadya	35
22.	Juara II Tingkat Kabupaten / Kotamadya	30
23.	Juara III Tingkat Kabupaten / Kotamadya	25
24.	Juara Harapan Tingkat Kabupaten / Kotamadya	20
25.	Peserta Lomba Tingkat Kabupaten / Kotamadya	15
26.	Juara I Tingkat Madrasah	25
27.	Juara II Tingkat Madrasah	20
28.	Juara III Tingkat Madrasah	15
29.	Peserta lomba tingkat madrasah	2

C. KATEGORI KREATIVITAS DAN KEAHLIAN

	Bahasa dan Seni	
a.	Keaktifan berbahasa Arab dan atau Bahasa Inggris dalam 1 tahun	50
b.	Karya sastra/ilmiah yang sudah dipublikasikan 1 tahun	
	• International	50
	• Nasional	40
	• Propinsi	30
	• Kabupaten	20
	• Lokal/Madrasah	10
c.	Artikel di media cetak	
	• International	50
	• Nasional	40
	• Propinsi	30
	• Kabupaten	20
	• Lokal/Madrasah	10

Keterangan :

1. Untuk kejuaraan beregu, masing-masing peserta mendapatkan nilai yang sama.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam daftar di atas akan dimusyawarahkan kemudian.

D. KATEGORI KEPEMIMPINAN DAN PERKADERAN

NO	BENTUK PENGHARGAAN	NILAI
1.	Pengurus PR IPM Mu'allimaat	
	a. Ketua Umum	50
	b. Wakil Ketua	40
	c. Sekretaris/Bendahara umum	40
	d. Wakil sekretaris/Bendahara	30
	e. Ketua Bidang	40
	f. Anggota Bidang	25
2.	Pengurus Organtri (PMR, HW, TS, KIR)	
	a. Ketua	30
	b. Wakil Ketua	25
	c. Sekretaris/Bendahara	25
	d. Wakil Sekretaris/Bendahara	20
	e. Ketua Bidang	25
	f. Anggota Bidang	15
3.	Pengurus Asrama	
	a. Ketua	25
	b. Wakil Ketua	20
	c. Sekretaris/Bendahara	20
	d. Wakil sekretaris/Bendahara	20
	e. Ketua Bidang	20
	f. Anggota Bidang	15
4.	Pengurus Kelas	
	a. Ketua	20
	b. Wakil Ketua	15
	c. Sekretaris/Bendahara	15
	d. Wakil sekretaris/Bendahara	15
	e. Ketua Bidang	15
	f. Anggota Bidang	10
5.	Pengurus Ekstrakurikuler	
	a. Ketua	15
	b. Wakil Ketua	10
	c. Sekretaris/Bendahara	10

	d. Wakil sekretaris/Bendahara	10
	e. Ketua Bidang	10
	f. Anggota Bidang	5
6.	Pengurus Komunitas	
	a. Ketua	25
	b. Wakil Ketua	20
	c. Sekretaris/Bendahara	20
	d. Wakil sekretaris/Bendahara	20
	e. Ketua Bidang	20
	f. Anggota Bidang	15
7.	Pelatihan-Pelatihan	
	a. Diklat/Workshop/Pelatihan SDM/Seminar/ Partisipasi Utusan Terlatih	
	Tingkat Internasional	50
	Tingkat Nasional	40
	Tingkat Provinsi	30
	Tingkat Kab/Kota	20
	Tingkat Lokal/Madrasah	10
	b. Partisipan	5
	c. Kepanitiaan	2

Catatan: Relawan, juri lomba dan instruktur = utusan terlatih

E. KATEGORI KEAGAMAAN DAN PENGABDIAN SOSIAL

NO	BENTUK PENGHARGAAN	NILAI
1.	Peserta Mubalighat Hijrah	50
2.	Peserta TDL (Tim Dakwah Lokal)	30 (min.ngajar 8 kali)
3.	ZIS Wakaf > Rp. 1.000.000,-	20
4.	Tidak ada alpa salat dhuha berjamaah selama 1 semester di madrasah	10
5.	Nilai Kepribadian A1	20
6.	Tahfidzul Qur'an melebihi target kelas(1 tahun)	50
7.	Mujanibah	50

8.	Mengisi pengajian/kultum di masyarakat	20 (ditunjukkan dengan tandatangan pengurus)
9.	Tidak ada skor pelanggaran salat berjama'ah dalam 1 semester	25
10.	Salat tahajud 1 semester minimal 50 kali	25 (betdasarkan buku mutaba'ah)

F. Bentuk-Bentuk Penghargaan

Tingkat MTs:

1. Nilai Penghargaan : > 250 = Bebas SPP 3 bulan
2. Nilai Penghargaan : 201 - 250 = Bebas SPP 2 bulan
3. Nilai Penghargaan : 151 – 200 = Bebas SPP 1 bulan
4. Nilai Penghargaan : 101 – 150 = 1 Pin
5. Nilai Penghargaan : 50 – 100 = Sertifikat
6. Memiliki 3 Pin = Bebas SPP 1 bulan
7. Memiliki 3 Sertifikat = 1 Pin

Tingkat MA:

1. Nilai Penghargaan : > 501 = Bebas SPP 3 bulan
2. Nilai Penghargaan : 451 - 500 = Bebas SPP 2 bulan
3. Nilai Penghargaan : 351 – 450 = Bebas SPP 1 bulan
4. Nilai Penghargaan : 301 – 350 = 1 Pin
5. Nilai Penghargaan : 250 – 300 = Sertifikat
6. Memilik 3 Pin = Bebas SPP 1 bulan
7. Memilik 3 Sertifikat = 1 Pin

Catatan:

1. *Bagi siswi yang sudah mendapatkan bebas SPP hadiah divujudkan barang seharga SPP.*
2. *Bagi siswi yang telah menerima sertifikat dan pin harap disimpan dengan baik (tidak boleh hilang), karena sebagai syarat penukaran di tingkat penghargaan selanjutnya.*

II. JUMLAH POIN PELANGGARAN

NO	JENIS TATIB	URAIAN TATIB	SKOR	KETERANGAN
1	KEHADIRAN	1. Terlambat	2	
		2. Tidak masuk tanpa izin/Alpha	5	
		3. Izin keluar madrasah dan tidak kembali/membolos	4	
2	SERAGAM DAN KELENGKAPAN SERAGAM	1. Tidak berseragam	2	
		2. Tidak memakai kaos dalam sepatu, kaos kaki, badge nama, ciput	2	
		3. Tidak memakai sepatu	5	
3	KEAMANAN	1. Mengambil barang/uang tanpa izin pemilik. 1x	100	Surat Pernyataan dan Pemanggilan Orang tua
		2. Mengambil barang/uang tanpa izin pemilik. 2x	150	Surat Pernyataan dan Pemanggilan orang tua
		3. Mengambil barang/uang tanpa izin pemilik. 3 x	200	Konferensi Kasus
		4. Ghosob	10	
		5. Penyalahgunaan fasilitas madrasah	10	
		6. Melakukan kekerasan secara fisik dan atau psikis (bullying)	10	
4	PERHIASAN	1. Memakai lebih dari satu cincin dan sepasang anting-anting emas		Disita dikembalikan
		2. Memakai gelang cincin bukan emas (karet dll)		Disita
5	KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI	1. Membawa, memiliki, menggunakan HP, Tablet dan alat komunikasi lainnya	50	Disita dan tidak kembali
		2. Membawa Laptop	50	Disita dan dikembalikan
		3. Membawa, memakai, meminjam dan menyewa motor/mobil	50	

		tanpa seizin madrasah.		
		4. Membawa sepeda		Disita dan dikembalikan
6	ETIKA	1. Bersikap tidak hormat/sopan.	10	
		2. Berbohong	20	
7	HIBURAN	Siswi tidak diperkenankan: 1. Membawa, membaca, meminjam, meminjamkan buku bacaan yang tidak mendidik		Disita
		2. Membawa radio, walkman, tape recorder, music Player, modem, compact disc, music box dan sejenisnya. MP3/MP4, Radio, Ipad dan perlengkapannya	25	Disita
8	NAMA BAIK	Siswi tidak diperkenankan 1. Berdua-duan/janjian dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya	50	
		2. Boncengan dengan lawan jenis yang bukan mahrimnya.	50	
		3. Merokok	100	
		4. Berkhalwat	100	
		5. Berasyik masuk	150	
		6. Minum minuman keras	200	Di kembalikan ke orang tua
		7. Menggunakan obat-obatan terlarang	200	Di kembalikan ke orang tua
		8. Melakukan zina	200	Di kembalikan ke orang tua

NO	JENIS TATIB	URAIAN TATIB	SKOR	KETERANGAN
9	IBADAH	1. Tidak salat fardhu	50	
		2. Tidak Salat Berjama'ah	2	
		3. Masbuk 3 kali	2	
10	KEAMANAN	1. Mengambil barang/uang tanpa izin pemilik. 1x	100	Surat Pernyataan dan Pemanggilan Orang tua
		2. Mengambil barang/uang tanpa izin pemilik. 2x	150	Surat Pernyataan dan Pemanggilan orang tua
		3. Mengambil barang/uang tanpa izin pemilik. 3 x	200	Konferensi Kasus
		4. Ghosob	10	
		5. Penyalahgunaan fasilitas asrama	10	
		6. Melakukan kekerasan secara fisik dan atau psikis (bullying)	10	
11	PAKAIAN	1. Pakaian tidak Syar'i (ketat, transparan dan menyerupai laki-laki)		Disita
		2. Memakai jilbab Transparan		Disita
		3. Memakai Celana Gunung		Disita
12	PERHIASAN	1. Memakai lebih dari satu cincin dan sepasang anting-antin emas		Disita dikembalikan
		2. Memakai gelang cincin bukan emas (karet dll)		Disita
13	KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI	1. Membawa, memiliki, menggunakan HP, Tablet dan alat komunikasi lainnya	50	Disita dan tidak kembali
		2. Membawa Laptop	50	Disita dan dikembalikan
		3. Membawa, memakai, meminjam dan menyewa motor/mobil tanpa seizin madrasah.	50	
		4. Membawa sepeda		Disita dan dikembalikan
14	PERIZINAN	1. Masuk asrama melebihi jam 17.30 WIB.	10	

		2. Masuk asrama melebihi 19.00 WIB	20	
		3. keluar malam tanpa izin pamong	20	
		4. keluar menginap/pulang tanpa izin pamong.	30	
15	ETIKA	1. Bersikap tidak hormat/sopan.	10	
		2. Berbohong	20	
16	HIBURAN	Siswi tidak diperkenankan: 1. Membawa, membaca, meminjam, meminjamkan buku bacaan yang tidak mendidik		Disita
		2. Membawa radio, walkman, tape recorder, music Player, modem, compact disc, music box dan sejenisnya. MP3/MP4, Radio, Ipad dan perlengkapannya	25	Disita
		3. Menonton film di bioskop/movie box	25	
17	NAMA BAIK	Siswi tidak diperkenankan 1. Berdua-duan/janjian dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya	50	
		2. Boncengan dengan lawan jenis yang bukan mahrimnya.	50	
		3. Merokok	100	
		4. Berkhalwat	100	
		5. Berasyik masyuk	150	
		6. Minum minuman keras	200	Dikembalikan ke orang tua
		7. Menggunakan obat-obatan terlarang	200	Dikembalikan ke orang tua
		8. Melakukan zina/LGBT	200	Dikembalikan ke orang tua

III. PEMBINAAN SISWI

Pembinaa terhadap siswi yang melanggar tata tertib Madrasah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan sesuai dengan akumulasi skor pelanggaran yang di capai siswi, berdasarkan pada tingkat pembinaan sebagai berikut:

No	Skor pelanggaran	Nilai Kepribadian	Pembina
1	0	A1	Pamong/Musyrifah/Guru/wali kelas/BK
2	1-10	A2	Pamong/Musyrifah/Guru/wali kelas/BK
3	11- 50	B1	Pamong/Musyrifah/Guru/wali kelas/BK
4	51 - 100	B2	Staf Urusan Bimbingan Siswi
5	101 - 150	C1	Wakil Direktur
6	151 – 200	C2	Direktur
7	>200	D	Dikembalikan ke orang tua

IV. BENTUK-BENTUK SANKSI

Sanksi di berikan bagi siswi yang melanggar tata tertib Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran tata tertib Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah sebagai berikut:

1. Teguran dan peringatan
2. Bersifat Administratif
 - a. Membuat surat pernyataan I, dihadapan wali kelas/pmong/Musyrifah/BK.
 - b. Membuat surat pernyataan II, dihadapan Staf Urusan Bimbingan Siswi dan pemberitahuan kepada orang tua/wali.
 - c. Membuat surat pernyataan III, dihadapan Wakil Direktur dan panggilan orang tua/wali.
 - d. Membuat surat pernyataan IV, dihadapan Direktur dan panggilan kepada orang tua/wali.
 - e. Dikembalikan kepada orang tua.
3. Bersifat Pendidikan

- a. Kultum/ceramah/pidato /orasi didepan umum
 - b. Menghafal dan menterjemahkan ayat Al Quran dan Hadits.
 - c. Menjadi imam sholat
 - d. Membuat klipng/makalah dan dipresentasikan.
 - e. Menjelaskan isi kandungan Al Qur'an dan Hadits
 - f. Menghafal mufrodhat
 - g. Resume buku bacaan.
4. Bersifat Sosial
- a. Membersihkan lingkungan madrasah/asrama
 - b. Membersihkan ruangan-ruangan di madrasah dan asrama (ruang perpustakaan, ruang Tata Usaha, Kamar mandi, ruang kelas dan ruang – ruang lainnya.
 - c. Bakti sosial di panti asuhan/panti jompo.
 - d. Bakti sosial di masjid/musholla.
5. Bersifat materi
- a. Denda dengan uang yang telah ditentukan.
 - b. Membawa tanaman hias/tanaman obat, alat kebersihan dan sarana prasarana yang telah ditentukan.
 - c. Mengganti kerusakan atau kerugian.
 - d. Membayar atau mengganti barang yang hilang atau rusak.
 - e. Penyitaan barang.

Jenis sanksi

1. Sanksi ringan tingkat I, pelanggaran tata tertib tanpa ada skor.
 - a. Teguran dan peringatan.
 - b. Tahfidz 1 paket
 - c. Menghafal 1 hadits
 - d. Menghafal Juz'Ama
 - e. Hafalan mufrodhat
2. Sanksi ringan tingkat II, pelanggaran dengan skor 1-5
 - a. Menghafal 2 ayat Al Qu'an dan menterjemahkannya.
 - b. Kultum tanpa teks
 - c. Menghafal 2 hadits dan menterjemahkannya
 - d. Menjadi imam sholat (jama'ah perempuan)
 - e. Bersifat materi, disesuaikan dengan pelanggarannya.
 - f. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggarannya.

- g. Pemberitahuan kepada orang tua jika lebih dari 3 kali pelanggaran.
- h. Membuat surat pernyataan jika lebih dari 3 kali pelanggaran.

3. Sanksi Pelanggaran Sedang (Skor 6 – 10)

- a. Menghafal 5 ayat Alquran, menterjemahkan dan menjelaskan isi kandungan ayat
- b. Menghafal 3 hadits dan menjelaskan isi hadits
- c. Membuat kliping dan mempresentasikan.
- d. Kultum tanpa teks.
- e. Resume 1 buku bacaan.
- f. Bersifat materi, disesuaikan dengan pelanggarannya.
- g. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggarannya.
- h. Membuat surat pernyataan.

4. Sanksi Pelanggaran Berat tingkat I (Skor 11 – 20)

- a. Menghafal 10 ayat Alquran, menterjemahkan dan menjelaskan isi kandungan ayat
- b. Pidato bahasa Arab / Inggris tanpa teks
- c. Menghafal 4 hadits, menterjemahkan isi kandungan hadits
- d. Membuat makalah
- e. Resume 2 buku bacaan
- f. Bersifat materi, disesuaikan dengan pelanggaran
- g. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
- h. Membuat pernyataan.

5. Sanksi Pelanggaran Berat tingkat II (Skor 21 - 50)

- a. Menghafal 15 ayat Alquran, menterjemahkan dan menjelaskan isi kandungan ayat
- b. Pidato bahasa Arab / Inggris tanpa teks
- c. Menghafal 6 hadits, menterjemahkan isi kandungan hadits
- d. Membuat makalah dan dipresentasikan.
- e. Resume 4 buku bacaan
- f. Bersifat materi, disesuaikan dengan pelanggaran
- g. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
- h. Membuat pernyataan.

6. Sanksi pelanggaran sangat berat (skor >50)

- a. Bersifat materi, disesuaikan dengan pelanggaran
- b. Bersifat sosial, disesuaikan dengan pelanggaran
- c. Bersifat edukatif, disesuaikan dengan pelanggaran
- d. Membuat pernyataan.
- e. Dikembalikan kepada orang tua

V.KRITERIA NILAI KEPRIBADIAN SISWI

A. KRITERIA NILAI KEPRIBADIAN UNTUK KELULUSAN.

1. Ketentuan Kriteria Nilai Kepribadian

- a. Kriteria nilai kepribadian dibuat berdasarkan buku panduan tata tertib siswi Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Nilai kepribadian siswi diolah berdasarkan data kepribadian siswi yang terekap pada Bimbingan Konseling Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta dalam satu semester.
- c. Hasil akhir nilai kepribadian berdasarkan rapat Pimpinan Madrasah, Kepala Urusan terkait, Kedisiplinan Siswi, Guru Bimbingan dan Konseling, Wali Kelas, Pamong Asrama dan musyrifah.
- d. Seorang siswi yang dinyatakan lulus dalam rapat kelulusan masih dapat ditinjau kembali tentang ketetapannya apabila dalam selang waktu antara keputusan sampai dengan penerimaan ijazah dianggap melanggar tata tertib madrasah dan merusak nama baik diri dan madrasah.

2. Kriteria Nilai Kepribadian Siswi Untuk Kelulusan.

Nilai A₁ : Siswi tidak memiliki skor pelanggaran tata tertib.

Nilai A₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 1 sampai 10

Nilai B₁ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 11 sampai 50

Nilai B₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 51 sampai 100.

Nilai C₁ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 101 sampai 150.

Nilai C₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 151 sampai 200.

Nilai D : Siswi mencapai skor pelanggaran lebih dari 200 dan diputuskan dalam rapat kepribadian.

3. Fungsi Nilai Kepribadian Siswi Untuk Nilai Akademis

Nilai A₁: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai A₂: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai B₁: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai B₂: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah atau mentransfer.

Nilai C₁: 1. Tidak dapat menambah nilai akademis.

2. Jika nilai rata-rata ≥ 70 maka dapat membantu nilai akademik dengan mentransfer.

Nilai C₂ : Tidak dapat menambah dan mentransfer nilai.

Nilai D : Tidak lulus Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Kebijakan-kebijakan

a. Apabila siswi memiliki nilai kepribadian **C1 kesatu** dengan batasan skor dan pembinaan pada tingkat pembinaan Wakil Direktur di tahun-tahun sebelumnya, maka siswi memiliki kesempatan untuk memperoleh nilai kepribadian dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Apabila siswi *tidak memiliki skor pelanggaran*, maka nilai kepribadian siswi adalah **A₁**.

- 2) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran ***tidak melebihi batasan skor***, maka nilai kepribadian siswi diatur sebagai berikut :
 - a) Nilai Kepribadian **B₁**, jika siswi menggunakan jumlah batasan skor sampai dengan **setengah** dari jumlah batasan skor yang dimiliki.
 - b) Nilai Kepribadian **B₂**, jika siswi menggunakan jumlah batasan skor **melebihi dari setengah** dari jumlah batasan skor yang dimiliki.
 - 3) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran ***melebihi batasan skor yang diberikan***, maka nilai kepribadian siswi adalah **C₁ kedua, C₂ atau D** sesuai dengan pertimbangan dalam rapat.
- b.** Apabila siswi memiliki nilai kepribadian **C₁ kedua** dengan batasan skor dan pembinaan pada tingkat pembinaan Wakil Direktur di tahun-tahun sebelumnya, maka siswi memiliki kesempatan untuk memperoleh nilai kepribadian dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Apabila siswi ***tidak memiliki skor pelanggaran***, maka nilai kepribadian siswi adalah **B₂**, dan padanya diberikan batasan skor baru dan tidak melebihi dari batasan skor sebelumnya.
 - 2) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran ***tidak melebihi batasan skor***, maka nilai kepribadian siswi diatur sebagai berikut :
 - a) Nilai Kepribadian **C₁ pertama**, jika siswi menggunakan jumlah batasan skor sampai dengan **setengah** dari jumlah batasan skor yang dimiliki.
 - b) Nilai Kepribadian **C₁ kedua**, jika siswi menggunakan jumlah batasan skor **melebihi dari setengah** jumlah batasan skor yang dimiliki.

- 3) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *melebihi batasan skor yang diberikan*, maka nilai kepribadian siswi adalah **C₂ atau D** sesuai dengan pertimbangan dalam rapat.
- c. Apabila siswi memiliki nilai kepribadian **C₂**, dengan batasan skor dan pembinaan pada tingkat pembinaan Direktur di tahun-tahun sebelumnya, maka siswi memiliki kesempatan untuk memperoleh nilai kepribadian dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Apabila siswi *tidak memiliki skor pelanggaran*, maka nilai kepribadian siswi adalah C1 pertama.
 - 2) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *tidak melebihi batasan skor*, maka nilai kepribadian siswi diatur sebagai berikut :
 - a) Nilai Kepribadian **C1 kedua**, jika siswi menggunakan jumlah batasan skor sampai dengan **setengah** dari jumlah batasan skor yang dimiliki.
 - b) Nilai Kepribadian **C₂**, jika siswi menggunakan jumlah batasan skor melebihi dari setengah jumlah batasan skor yang dimiliki.
 - 3) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *melebihi batasan skor yang diberikan*, maka nilai kepribadian siswi adalah tetap **C₂ atau D** sesuai dengan pertimbangan dalam rapat.
- c. Penentuan kelulusan bersyarat ditetapkan dalam forum rapat dengan melihat proses dan perkembangan nilai kepribadian siswi selama belajar di Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan akan diputuskan dalam rapat Pimpinan.

B. KRITERIA NILAI KEPRIBADIAN SISWI UNTUK SEMESTER SATU DAN DUA

1. Ketentuan Kriteria Nilai Kepribadian

- a. Kriteria nilai kepribadian dibuat berdasarkan buku panduan tata tertib siswi Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Nilai kepribadian siswi diolah berdasarkan data kepribadian siswi yang terekap pada Bimbingan Konseling Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta dalam satu semester.
- c. Hasil akhir nilai kepribadian berdasarkan rapat Pimpinan Madrasah, Kepala Urusan terkait, Kedisiplinan Siswi, Guru Bimbingan dan Konseling, Wali Kelas, Musyrifah dan Pamong Asrama.

2. Kriteria Nilai Kepribadian Siswi Untuk Semester Dua

- Nilai A₁ : Siswi tidak memiliki skor pelanggaran tata tertib.
- Nilai A₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 1 sampai 10
- Nilai B₁ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 11 sampai 50
- Nilai B₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 51 sampai 100.
- Nilai C₁ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 101 sampai 150.
- Nilai C₂ : Siswi mencapai skor pelanggaran tata tertib 151 sampai 200.
- Nilai D : Siswi mencapai skor pelanggaran lebih dari 200 dan diputuskan dalam rapat kepribadian.

3. Fungsi Nilai Kepribadian Siswi Untuk Nilai Akademis

- Nilai A₁: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah dan atau mentransfer.
- Nilai A₂: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah dan atau mentransfer.
- Nilai B₁: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah dan atau mentransfer.
- Nilai B₂: Dapat membantu nilai akademis baik dengan menambah dan atau mentransfer.

- Nilai C₁ : Dapat membantu nilai akademis dengan mentransfer
- Nilai C₂ : Tidak dapat menambah dan mentransfer nilai.
- Nilai D : Direkomendasikan pindah.

4. Kebijakan-kebijakan

- a. Apabila siswi memiliki nilai kepribadian **C1 kesatu** dengan batasan skor dan pembinaan pada tingkat pembinaan Wakil Direktur di tahun-tahun sebelumnya, maka siswi memiliki kesempatan untuk memperoleh nilai kepribadian dengan ketentuan sebagai berikut :
- 2) Apabila siswi *tidak memiliki skor pelanggaran*, maka nilai kepribadian siswi adalah **A₁**.
 - 2) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *tidak melebihi batasan skor*, maka nilai kepribadian siswi diatur sebagai berikut :
 - c) Nilai Kepribadian **B₁**, jika siswi *menggunakan sampai dengan setengah dari jumlah batasan skor* yang dimiliki maka siswi diberikan batasan skor sama dengan batasan skor sebelumnya.
 - d) Nilai Kepribadian **B₂**, jika siswi *menggunakan batasan skor melebihi dari setengahnya* maka siswi diberikan batasan skor sesuai dengan pertimbangan rapat dengan batasan skor tidak melebihi batasan skor sebelumnya.
 - 4) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *melebihi batasan skor yang diberikan*, maka nilai kepribadian siswi adalah **C₁ kedua, C₂ atau D** sesuai dengan pertimbangan dalam rapat dengan batasan skor tidak melebihi batasan skor sebelumnya

b. Apabila siswi memiliki nilai kepribadian **C1 kedua** dengan batasan skor dan pembinaan pada tingkat pembinaan Wakil Direktur di tahun-tahun sebelumnya, maka siswi memiliki kesempatan untuk memperoleh nilai kepribadian dengan ketentuan sebagai berikut :


- 4) Apabila siswi *tidak memiliki skor pelanggaran*, maka nilai kepribadian siswi adalah B2, dan padanya diberikan batasan skor baru dan tidak melebihi dari batasan skor sebelumnya.
- 2) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *tidak melebihi batasan skor*, maka nilai kepribadian siswi diatur sebagai berikut :
 - a) Nilai Kepribadian **C1 pertama**, jika siswi *menggunakan sampai dengan setengah dari jumlah batasan skor* yang dimiliki maka siswi diberikan batasan skor sama dengan batasan skor sebelumnya.
 - b) Nilai Kepribadian **C1 kedua**, jika siswi *menggunakan batasan skor melebihi dari setengahnya* maka siswi diberikan batasan skor sesuai dengan pertimbangan rapat dengan batasan skor tidak melebihi batasan skor sebelumnya.
- 3) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *melebihi batasan skor yang diberikan*, maka nilai kepribadian siswi adalah **C2 atau D** sesuai dengan pertimbangan dalam rapat dengan batasan skor tidak melebihi batasan skor sebelumnya

- c. Apabila siswi memiliki nilai kepribadian **C2**, dengan batasan skor dan pembinaan pada tingkat pembinaan Direktur di tahun-tahun sebelumnya, maka siswi memiliki kesempatan untuk memperoleh nilai kepribadian dengan ketentuan sebagai berikut :
- 2) Apabila siswi *tidak memiliki skor pelanggaran*, maka nilai kepribadian siswi adalah C1 pertama, dan padanya diberikan batasan skor baru dan tidak melebihi dari batasan skor sebelumnya.
 - 2) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *tidak melebihi batasan skor*, maka nilai kepribadian siswi diatur sebagai berikut :
 - c) Nilai Kepribadian **C1 kedua**, jika siswi *menggunakan sampai dengan setengah dari jumlah batasan skor* yang dimiliki maka siswi diberikan batasan skor sama dengan batasan skor sebelumnya.
 - d) Nilai Kepribadian **C2**, jika siswi *menggunakan batasan skor melebihi dari setengahnya* maka siswi diberikan batasan skor sesuai dengan pertimbangan rapat dengan batasan skor tidak melebihi batasan skor sebelumnya.
 - 4) Apabila siswi memiliki skor pelanggaran *melebihi batasan skor yang diberikan*, maka nilai kepribadian siswi adalah tetap **C2 atau D** sesuai dengan pertimbangan dalam rapat dengan batasan skor tidak melebihi batasan skor sebelumnya
- e. Penentuan batasan skor ditetapkan oleh forum rapat dengan cara melihat sisa skor yang dimiliki dan atau memperhatikan perkembangan kepribadian siswi pada tahun berjalan.

- f. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan akan diputuskan dalam rapat Pimpinan.

Yogyakarta, 01 Mei 2022
Direktur




Unik Rasyidah, M.Pd
NBM.908688

